

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 466/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **HRNET ONE PTE LTD**, beralamat di 391A ORCHARD ROAD #23-06 NGEE ANN CITY TOWER ASingapore 238873, Singapore, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. di Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **15 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek *Recruit First* Nomor Agenda **JID2023062341** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **15 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek *Recruit First* Nomor Agenda **JID2023062341** tertanggal **15 Februari 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

Daftar **IDM001150991** dan **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM000215873** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek *Recruit First* Nomor Agenda **JID2023062341** untuk melindungi jenis jasa dalam kelas **35** tanggal penerimaan 28 Juli 2023;

2. Bahwa permohonan Merek *Recruit First* Nomor Agenda **JID2023062341** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM001150991** dan **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM000215873** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jenis jasa dalam kelas 35;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek *Recruit First* Nomor Agenda **JID2023062341** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM001150991** dan **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM000215873** untuk jasa sejenis kelas 35;

4. Bahwa apabila etiket Merek *Recruit First* Nomor Agenda **JID2023062341** yang diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 35 dibandingkan dan



dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek pembeding

Nomor Daftar **IDM001150991** dan **IDM000215873** yang melindungi jenis jasa dalam kelas 35 secara jelas dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada bentuk, komposisi dan kombinasi;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek *Recruit First* tertanggal **15 Februari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **15 Mei 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **RecruitFirst** Nomor Agenda **JID2023062341**, untuk melindungi jenis jasa dalam Kelas **35**, berupa: "*jasa konsultasi rekrutmen bisnis; konsultasi perekrutan personil; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; layanan agen tenaga kerja; konsultasi perekrutan tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan manajemen personalia; penempatan pegawai; rekrutmen pegawai; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; seleksi pegawai menggunakan tes psikologi; rekrutmen staf pendukung kantor; konsultasi perekrutan; perekrutan staf teknis; layanan perekrutan eksekutif; perekrutan pegawai sementara; penempatan karir; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; layanan perekrutan staf; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; penempatan pegawai sementara*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM001150991** dan **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM000215873** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan / jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, jenis jasa yang dilindungi merek **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM001150991**, dalam Kelas **35**, berupa: "*layanan iklan dan publisitas; distribusi*



sampel; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangk perdagangan; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; perekrutan tenaga kerja dan konsultasi kepegawaian; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; pengujian kepribadian untuk keperluan rekrutmen; riset atau analisis pemasaran; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; layanan perantara komersial; manajemen bisnis hotel; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan; layanan informasi data perusahaan; Penyediaan informasi mengenai persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Keagenan tenaga kerja; memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja; pelelangan; agen impor-ekspor; mengatur langganan koran untuk orang lain; layanan kesekretariatan singkat; transkripsi; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; persiapan milis; reproduksi dokumen; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; Administrasi bisnis dan urusan kantor; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi elektronik; konsultasi akuntansi; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; persewaan mesin tik; penyewaan mesin dan peralatan kantor; Jasa penerimaan tamu di gedung; penyewaan materi publikasi; penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata; memberikan informasi ketenagakerjaan; sponsor promosi acara pelatihan kebugaran; pengujian untuk menentukan kompetensi kerja; konsultasi perekrutan tenaga kerja; penyediaan informasi bisnis tentang artikel surat kabar; penyewaan mesin penjual otomatis”; dan jenis jasa

yang dilindungi merek **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM000215873** dalam kelas **35** berupa: “Penyewaan mesin yang dioperasikan dengan uang logam; tes bakat keahlian; penyediaan informasi tenaga kerja; jasa-jasa periklanan dan publikasi; penerbitan stempel perdagangan; konsultasi manajemen analisis atau konsultasi perusahaan; konsultasi manajemen; konsultasi kepegawaian, manajemen perburuhan dan kegiatan perekrutan pada perusahaan penelitian pemasaran; penyediaan informasi atas penjualan komoditas; manajemen usaha hotel; agen tenaga kerja; pelelangan; agen ekspor-impor; mengatur langganan surat kabar; reprodusi dokumen; jasa-jasa steno; penyalinan dokumen; agen penunjukkan dan agen penutupan, penyegelan dan pengiriman dokumen; sediaan-sediaan daftar nama dan penyediaan daftar nama; operasi komputer, mesin tik, mesin telex dan lainnya yang sama dengan mesin kantor; fungsi-fungsi kantor, yaitu

dokumentasi, khususnya dokumen-dokumen atau pita magnetik; penerimaan untuk tamu dalam gedung penyewaan bahan-bahan publikasi; penyewaan mesin tik dan mesin copy; agen pekerjaan ketatausahaan; agen untuk ketatausahaan pada pengiriman dan penerimaan dokumen oleh komputer; agen pekerjaan akuntansi"; apabila dibandingkan dengan jenis jasa yang akan dilindungi, Merek

Recruit First

Nomor Agenda **JID2023062341**, atas nama Pemohon Banding, dalam Kelas **35**, berupa: "jasa konsultasi rekrutmen bisnis; konsultasi perekrutan personil; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; layanan agen tenaga kerja; konsultasi perekrutan tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan manajemen personalia; penempatan pegawai; rekrutmen pegawai; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; seleksi pegawai menggunakan tes psikologi; rekrutmen staf pendukung kantor; konsultasi perekrutan; perekrutan staf teknis; layanan perekrutan eksekutif; perekrutan pegawai sementara; penempatan karir; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; layanan perekrutan staf; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; penempatan pegawai sementara"; mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek *Recruit First* Nomor Agenda **JID2023062341** untuk Kelas 35, diajukan oleh **HRNET ONE PTE LTD**, beralamat di 391A ORCHARD ROAD #23-06 NGEE ANN CITY TOWER ASingapore 238873, Singapore;

Menimbang, bahwa merek *RECRUIT* Nomor Daftar **IDM001150991** dan *RECRUIT* Nomor Daftar **IDM000215873**, untuk Kelas 35, terdaftar atas **Recruit Holdings Co., Ltd.**, 9-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan Japan;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek *Recruit First* Nomor Agenda **JID2023062341** atas nama Pemohon Banding dengan merek *RECRUIT* Nomor

Daftar **IDM001150991** dan **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM000215873** mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut :

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda JID2023062341	Merek Pembanding Nomor daftar IDM001150991 & IDM000215873
<i>RecruitFirst</i>	<i>RECRUIT</i> & <i>RECRUIT</i>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara konsep, merek *RecruitFirst* Nomor Agenda JID2023062341 dengan merek *RECRUIT* Nomor Daftar IDM001150991 dan **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM000215873** terdapat persamaan pada penggunaan kata 'RECRUIT' sebagai unsur utamanya;

Menimbang, bahwa secara tampilan keseluruhan dimana Cara penulisan dan pemilihan warna kata RECRUIT FIRST pada merek *RecruitFirst* Nomor

Agenda **JID2023062341** cukup unik dibandingkan dengan cara penulisan kata

'RECRUIT' yang disertai logo ada merek

RECRUIT

Nomor Daftar **IDM001150991**

dan **RECRUIT** Nomor Daftar **IDM000215873** dapat dibedakan sehingga tidak akan menyesatkan konsumen mengenai asal jasa sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek *Recruit First* yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: **JID2023062341**, apabila

dibandingkan dengan merek

RECRUIT

Nomor Daftar: **IDM001150991** dan

RECRUIT Nomor Daftar **IDM000215873** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek *Recruit First* Nomor Agenda **JID2023062341** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

Recruit First

Nomor Agenda **JID2023062341**, dengan tanggal

penerimaan 28 Juli 2023 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam kelas 35, yaitu; "jasa konsultasi rekrutmen bisnis; konsultasi perekrutan personil; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; layanan agen tenaga kerja; konsultasi perekrutan tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan manajemen personalia; penempatan pegawai; rekrutmen pegawai; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; seleksi pegawai menggunakan tes psikologi; rekrutmen staf pendukung kantor; konsultasi perekrutan; perekrutan staf teknis; layanan perekrutan eksekutif; perekrutan pegawai sementara; penempatan karir; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; layanan perekrutan staf; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; penempatan pegawai sementara" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

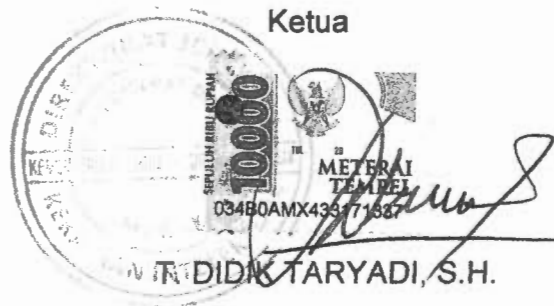
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

16 OCT 2025

Ketua, Majelis Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002